

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) kita mengenal istilah kampanye/campaign. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye pada prinsipnya merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang dilakukan secara kelembagaan.¹ Kegiatan kampanye berisi materi yang meliputi penyampaian visi, misi dan program yang akan dijalankan baik oleh partai politik maupun oleh peserta Pemilu perseorangan. Metode kampanye dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan

¹ Kaid, L. L., Sanders, K. R., & Hirsch, R. O. *Political campaign communication: A bibliography and guide to the literature*. Metuchen, NJ: Scarecrow Press. 1974. hlm. 125.

- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring berkembangnya zaman, metode pelaksanaan kampanye menjadi berkembang. Kreatifitas dalam ajang promosi diri menjadi beragam dan tergolong unik, baik itu dalam pembuatan alat peraga kampanye, maupun kampanye dalam bentuk orasi. Bahkan sekarang media online-pun menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan kampanye. Perkembangan tidak hanya terjadi pada metode penyampaiannya saja, namun juga telah mencakup pada materi kampanye itu sendiri. Awalnya materi kampanye hanya berisi visi, misi, serta program yang akan dijalankan para peserta Pemilu. Namun sekarang, kampanye juga diisi dengan materi yang membahas tentang profil kandidat lainnya, karena tujuan setiap kandidat adalah memaksimalkan peluang yang diharapkan untuk memenangkan pemilihan.² Bahkan terkadang mengandung unsur fitnah dan/atau tentang isu yang dianggap fakta mengenai lawan politiknya, sehingga kampanye dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik masing-masing. Pada akhirnya makna kampanye yang semula dilaksanakan demi pendidikan politik masyarakat diracuni oleh berbagai macam tindakan yang menyimpang.

Penyimpangan dalam kampanye tersebut menambah catatan konflik yang ada di Indonesia. Konflik pertama yang muncul akibat penyimpangan

² Richard A Chissik, Robert J. Lemke. *When Winning is the Only Thing: Pure Strategy Nash Equilibria in a Three-Candidate Spatial Voting Model*, Department of Economics DM-309C. 2004.hlm. 4

tujuan dan makna kampanye adalah berupa konflik vertikal,³ dimana pemerintah dan jajarannya, serta para pelaku politik menjadi aktor dalam pertikaian yang ada. Sedangkan di sisi lain, mereka dihadapkan pada tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakatnya sendiri yang beraneka ragam.⁴ Pertarungan politik dijadikan sebagai objek utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Sementara itu, kebutuhan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama dikesampingkan karena kepentingan individu dan golongan tertentu. Hal ini dapat mengancam konsistensi dan keutuhan sebuah bangsa terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Konflik yang muncul akibat pertarungan politik secara menyimpang dalam pelaksanaan kampanye tidak hanya sampai disitu saja. Konflik yang awalnya hidup hanya di kalangan pemerintah dan para pelaku politik saja, menyebar menjadi konflik yang dimotori oleh rakyat itu sendiri (konflik horizontal). Konflik horizontal ini berawal dari dukungan politik rakyat terhadap peserta Pemilu yang dianggap layak memiliki jabatan dalam pemerintahan. Begitu beragamnya latar belakang dan tingkat sosial masyarakat, menjadikan pola pikir dan kebutuhan masyarakat lahir dalam bentuk yang beragam pula.⁵ Dengan demikian, pilihan politik masyarakatpun akan berbeda-beda sesuai dengan pola pikir dan kebutuhannya tersebut.

³ Djamaludin, *Deteksi Dini Terhadap Kegiatan kampanye hitam Mampu Membangun Etika Politik*, Lemhannas, 2012, hlm 2.

⁴ Ibid

⁵ Leslie A. Caughell, *The Political Battle Of Sexes*, (Maryland: Lexington Books, 2016), hlm 47

Konflik yang dimotori oleh rakyat tersebut juga sangat berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengancam keutuhan bangsa dan negara. Dukungan politik yang berbeda-beda akan menimbulkan perdebatan panjang di kalangan masyarakat. Dukungan politik tersebut muncul sebagai bentuk dari hasil kampanye yang dilaksanakan oleh para peserta Pemilu demi meraih suara terbanyak. Perdebatan diperparah karena adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu. Hal ini akan memperpanjang rentetan konflik dikarenakan penyimpangan dalam pelaksanaan kampanye Pemilu. Terlebih lagi konflik ini muncul dengan menggunakan simbol-simbol etnis, agama, dan ras.

Tindakan seperti itu akan menuai antipati masyarakat. Secara tak terduga trend ini menumbuhkan kebencian dan kesadisan; sebaliknya masyarakat akan memberi rasa hormat, simpati, keprihatinan, bahkan keberpihakan bagi yang dicerna kampanye hitam. Model kampanye hitam itu cukup mengganggu, apalagi jika serangannya menyangkut privasi, hantamannya cukup menyakitkan. Itulah sebabnya negara harus terlibat dalam hal-hal seperti ini sebagai salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan yang tidak melindungi kemanusiaan seseorang.⁶ Dalam hal ini sebagian masyarakat tidak sadar akan adanya tindakan kampanye hitam. Terjadi demikian dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kampanye hitam itu sendiri. Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya dengan berita-berita mengenai pasangan calon yang belum tentu

⁶ Muhammad Idris Patarai, *Esai-Esai Politik Reformasi*, (Makassar: De La Macca, 2012), hlm 58-59.

kebenarannya.⁷

Seperti yang terjadi dalam Pemilu presiden pada tahun 2019 lalu yang banyak diwarnai oleh tindakan penyimpangan dalam kampanye. Seperti diketahui sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Mereka diperiksa terkait tiga laporannya tentang dugaan kampanye terhadap Jokowi. Diantaranya seorang ibu yang menyebut Jokowi akan menghapuskan pendidikan agama jika terpilih pada Pilpres 2019. Laporan kedua soal seorang pria yang menyebut Jokowi menggunakan uang dan fasilitas negara untuk kampanye. Sedangkan laporan ketiga terkait seorang pria yang menuding Jokowi mengerahkan warga negara asing untuk memilih dirinya di Pilpres 2019.⁸ Dan adanya laporan dari Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) melaporkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Sandi ke Bawaslu atas dugaan kampanye hitam. Prabowo dilaporkan karena diduga ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet.⁹

Kemudian di kubu Prabowo-Sandi, pernyataan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang dilaporkan oleh Koordinator Laporan Bela Islam (Korlabi) ke Badan Reserse Kriminal

⁷ Muhtar Haboddin, *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, (Malang: UB Press, 2017), hlm 85.

⁸ https://m.liputan6.com/news/read/3912434/polri-periksa-timses-jokowi-maruf-terkait-3-dugaan-kampanye-hitam?_gl=1*12vo6om*_ga*YW1wLThGUktZTXICTjBCN25fdEZ6SGhsc1E

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181008200641-32-336758/bawaslu-kaji-laporan-dugaan-kampanye-hitam-prabowo-sandiaga>

(Bareskrim) Polri, Senin (18 Maret 2019) tentang pernyataan beliau bahwa kelompok Radikal berada di kubu 02.¹⁰ Dan timbulnya berbagai tuduhan yang menganggap Prabowo membela kelompok khilafah dan akan mengubah Pancasila jika terpilih sebagai presiden.

Penyimpangan-penyimpangan kampanye semacam ini dikenal dengan istilah “*black campaign*” (kampanye hitam). Kampanye hitam sangat berperan penting dalam membangun opini negatif masyarakat terhadap peserta Pemilu sehingga membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum kampanye hitam dapat diartikan sebagai tindakan provokasi demi menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan isu-isu yang tidak berdasar. Pada umumnya kampanye hitam memiliki ciri pokok yaitu berisi isu yang mengada-ada. Namun terkadang, kampanye hitam juga berisi satu atau dua fakta yang kemudian diolah sedemikian rupa untuk mengarahkan opini publik ke arah yang negatif.

Namun demikian, berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber, penulis mendapatkan sebuah pemikiran bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam teori kampanye hitam dan kampanye negatif memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan-larangan yang terdapat dalam kegiatan kampanye Pemilu yang terdiri dari beberapa point sebagai berikut:

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4475363/said-aqil-dipolisikan-pbnu-bicara-kampanye-khilafah-di-tahun-politik>

Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang sesuai Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta Pemilu yang lain;
- c. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- e. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu masuk dalam pelanggaran money politic. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan Pemilu yang jujur dan bersih.

Minimnya aturan mengenai penempatan metode kampanye hitam dan kampanye negatif menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum dan pengawasan Pemilu itu sendiri. Pendapat para ahli hukum yang beraneka ragam juga terkesan seperti membuka peluang bagi pelaku politik untuk menggunakan metode kampanye tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politiknya tanpa memandang etika politik yang berlaku. Hal ini melahirkan sebuah tradisi baru dalam dunia politik di Indonesia yaitu “politik pencitraan” dan “pembunuhan karakter”. Tindakan-tindakan seperti ini sudah barang pasti akan menimbulkan konflik serta kerugian dalam pelaksanaan Pemilu. Para politisi yang bertarung memperebutkan jabatan publik tersebut akan saling menjatuhkan dan membuat berbagai macam isu tentang lawan politiknya demi mendapatkan dukungan rakyat. Kemudian tindakan-tindakan tersebut akan diklaim sebagai metode kampanye negatif yang dianggap tidak melanggar aturan Pemilu. Pada akhirnya, rakyatlah yang menerima kerugian terbesar dikarenakan kurangnya kepastian hukum yang memisahkan ataupun menyamakan persepsi antara kampanye hitam dan kampanye negatif.

Menurut Nurdin, S.Pd. selaku Kepala Desa Tumbukan Banyu tentang Kampanye Hitam, “hal ini sangat tidak mendidik terhadap demokrasi bangsa Indonesia, karena dalam kampanye hitam pastinya salah satu pihak akan menyudutkan bahkan melakukan fitnah, bisa lewat suku, ras, budaya, dan agama, yang akan menimbulkan perpecahan/permusuhan, jadi hal ini menurut saya harus dihindarkan, karena tidak mendidik terhadap pilihan rakyat/masyarakat, bahkan akan dikenakan pasal pidana apabila terbukti

melakukan kampanye hitam, Seharusnya kampanye yang sehat itu mencari solusi untuk bangsa Indonesia, dengan cara memperkenalkan visi misi, dan program yang menarik, dan memperkenalkan bukti-bukti kelebihan pada figur calon, agar memiliki daya tarik terhadap masyarakat untuk memilih, semisal sebuah produk harus dikemas dengan baik dan memiliki rasa yang bisa dinikmati semua kalangan, lewat bahan-bahan produk yang halal dan pemasaran yang luas.

Sebagai masyarakat awam, tentunya kita sebagai kaum millennial tidak dapat menyaring dengan baik berbagai macam isu politik yang muncul ke permukaan dikarenakan kurangnya pendidikan politik yang diberikan terhadap masyarakat. Ditambah lagi dengan perbedaan pola pikir setiap masyarakat menyebabkan terseretnya masyarakat ke dalam konflik dan perdebatan yang ditabur oleh para pelaku politik demi mendapatkan suara terbanyak disaat pelaksanaan Pemilu. Dengan begitu, tujuan Pemilu yang pada awalnya untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat malah berbalik menjadi pembodohan terhadap pola pikir masyarakat.

Generasi Millennial di Desa Tumbukan Banyu merupakan masyarakat sosial yang melek dan adaptable pada teknologi, khususnya rentang usia 20 – 27 tahun, mereka cenderung suka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah segala aktifitas, tak terkecuali dalam aktivitas membaca suatu berita atau informasi dan juga lebih memilih handphone dibandingkan televisi.

Menurut Islam, menyebarkan gosip atau isu-isu disebut sebagai perbuatan fitnah yang mana akan melahirkan perbuatan saling menggunjing

atau berburuk sangka satu sama lain. Untuk itu, Al-Qur'an pun menjelaskan secara gamblang seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an sebagai berikut berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”* (Q.S. Al-Hujarat:12)¹¹

Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan, melalui surat al-hujurat ayat 12 ini, bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk. Yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka ia harus dijauhi sebagai tindakan preventif. Kata (djanni) **الظَّنِّ** artinya adalah dugaan. Namun dalam ayat ini, (djanni) yaitu yang dilarang dan menjadi dosa adalah dugaan buruk.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis berminat dan melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai kampanye hitam dalam sebuahskripsi yang berjudul, **Pengaruh Kampanye Hitam Pada Pilpres 2019 Melalui Media Sosial (Instagram) Terhadap Kaum Millenial Di Desa**

¹¹ Q.S. Al-Hujurat ayat 12

Tumbukan Banyu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Media Sosial sebagai Media Kampanye Politik?
2. Bagaimana pengaruh Kampanye Hitam terhadap Kaum Millenial di Desa Tumbukan Banyu Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui peran Media Sosial sebagai Media Kampanye Politik
2. Untuk mengetahui pengaruh Kampanye Hitam terhadap Kaum Millenial di Desa Tumbukan Banyu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut diatas yang diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai tindakan Kampanye Hitam, serta pengaruhnya terhadap generasi millenial.

2. Secara Praktis

Bagi ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara diharapkan agar dapat

menjadi salah satu sumbangan ilmu dan bahan pemikiran dalam menyikapi berbagai macam bentuk kegiatan Kampanye Pemilu, terutama mengenai tindakan Kampanye Hitam.

3. Memperkaya khazanah kepustakaan Perguruan Tinggi di Kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan definisi yang relevan dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹² Pengaruh yang dimaksud penulis disini adalah pengaruh Kampanye Hitam pada Pilpres 2019 melalui Media Sosial terhadap Kaum Millenial di Desa Tumbukan Banyu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Kampanye Hitam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kampanye dengan cara menjelek-jelekan lawan politik. Kampanye Hitam

¹² Tut Wuri Handayani, KBBI, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Edisi Kelima), 10 juni 2020.

adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif.¹³

3. Media Sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁴
4. Millennial adalah sekelompok orang yang lahir setelah generasi x. mereka mereka generasi muda yang terlahir antara tahun 1980an sampai 2000. Kaum Millennial terlahir dimana dunia modern dan teknologi canggih diperkenalkan publik.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Reza Maulana Alamsyah fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016 dengan judul skripsi “PENGARUH KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) PADA PEMILIH PEMULA (Studi Eksperimen Pengaruh Kampanye Hitam (Black Campaign) Pada

¹³ Tut Wuri Handayani, KBBI, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Edisi Kelima), 10 juni 2020.

¹⁴ Jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/79.

¹⁵ Arum Faiza Sabila J Firda, *Arus Metamorfosa Milenial*, (CV. Achmad Jaya Group : Kendal, Maret 2018), hlm 1.

Kampanye Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2014 Melalui Media Sosialisasi Dan Diskusi Terhadap Pemahaman Pemilihan Umum Dikalangan Pemilih Pemula Di SMA Negeri Purworejo”¹⁶ Di dalam penulisannya Reza Maulana Alamsyah menjelaskan tentang peranan penting Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum (pemilu), yang dimana Pemilih Pemula merupakan pemilih yang aktif dan lebih selektif karena rasa keingintahuan dan rasa ingin berpartisipasi cukup besar dalam keikutsertaannya di pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kampanye Hitam terhadap pemahaman pemilu dan penerimaan pesan, apakah tipe dominant hegemonic position (menerima isi pesan), negotiated position (mempertimbangkan isi pesan), atau oppositional position (menolak isi pesan). Sedangkan penelitian sekarang fokus pembahasannya yaitu pengaruh Kampanye Hitam terhadap Kaum Millenial. Perbedaan yang mendasar yaitu lokasi penelitian dan jenis penelitiannya dimana peneliti terdahulu masuk dalam tipe deskriptif Kuantitatif sedangkan penelitian yang sekarang masuk dalam tipe deskriptif Kualitatif. Untuk persamaan dalam penelitian ini adalah yaitu sama-sama meneliti mengenai pengaruh Kampanye Hitam.

¹⁶ Reza Maulana Alamsyah, Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Pengaruh Kampanye Hitam (Black Campaign) pada Pemilih Pemula*, 2016

2. Skripsi yang disusun oleh Ratih Purwaningsih fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019/2020 dengan judul skripsi “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAMPANYE HITAM DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019”.¹⁷Di dalam penulisannya Ratih Purwaningsih menjelaskan tentang pola kampanye hitam dan ujaran kebencian yang pada dasarnya dapat diidentifikasi. Karena akun penyebar kampanye hitam dan ujaran kebencian selalu memiliki pola penyebarluasan berita yang sama. Pertama, pengenalan massa. Akun pemberitaan kampanye hitam dan ujaran kebencian sangat mengenali pengguna media sosial aktif yaitu mayoritas anak muda atau sekitar 15-60 tahun. Kedua, penyebar pemberitaan kampanye hitam dan ujaran kebencian selalu memberikan pemberitaan yang berulang. Sehingga satu topik bisa menjadi beberapa bagian pemberitaan dengan tujuan mengingatkan kembali kepada masyarakat akan kelemahan seseorang. Ketiga, legitimasi. Legitimasi bisa menjadi salah satu bukti agar pemberitaan yang belum tentu kebenarannya dipercaya oleh masyarakat. Legitimasi dapat berupa bukti foto atau video. Sedangkan perbedaan pada penelitian sekarang adalah

¹⁷ Ratih Purwaningsih, Mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pandangan Hukum Islam terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Presiden 2019*, 2019/2020

dimana penelitian ini lebih menekankan pengaruh Kampanye Hitam terhadap Kaum Millenial, dengan memperhatikan tanggapan-tanggapan kaum millenial saat menerima suatu informasi di media sosial tentang pemilu. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kampanye hitam dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang di lakukan, di susunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang mengatur latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusul tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan

dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, dalam bagian penutup akan disajikan simpulan serta saran penelitian lebih lanjut.